

ABSTRAK

Analisis Perencanaan Program *Bus Rapid Transit (BRT)* Kota Bandar Lampung tahun 2011

Oleh

Rostaria Magdalena Sianturi

Konsep manajemen publik memvisualisasikan pemenuhan kebutuhan publik oleh upaya pemerintah dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Latar belakang perencanaan dalam manajemen sektor publik didasari oleh adanya kecenderungan perhatian pemerintah pada permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik. Bentuk penyelenggaraan manajemen publik oleh pemerintah salah satunya adalah dengan penyediaan layanan publik yaitu transportasi.

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung tahun 2011; (b) mendeskripsikan dan menganalisis proses dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung; serta (c) menganalisis keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan program BRT-Trans Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilatarbelakangi oleh dua hal. (a) Amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan kebijakan utama yang menjadi dasar pengembangan program ini. Bandar Lampung sebagai kota besar yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai kota yang wajib mengembangkan angkutan umum massal BRT, (b) kondisi transportasi Kota Bandar Lampung yang harus segera dibenahi. Akan tetapi, sejak proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan program BRT-Trans Bandar Lampung ini belum dilengkapi dengan juklak/juknis. Proses dan keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan program ini dapat diketahui bahwa belum berjalan dengan baik, akibat kurang sistematis dan komprehensifnya agenda perencanaan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah (1) Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu membentuk pengelolaan angkutan kota yang pada masa mendatang tidak lagi mengisi jalan perkotaan melainkan menjadi angkutan pengumpan sebagai fasilitas penghubung dalam rangka pemberian layanan publik; (2) perlunya Pihak Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung segera menyelesaikan produk hukum pelaksanaan program BRT-Trans Bandar Lampung; dan (3) perlu dibentuk adanya

panitia regulasi yang memungkinkan untuk bersama Dinas Perhubungan K Bandar Lampung melakukan evaluasi perencanaan BRT-Trans Bandar Lampung.

Kata Kunci: Manajemen Publik, Perencanaan, Perencanaan Transportasi.